

SUBYEK	:	EKRAF
TAHUN	:	2025
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO 7, LD 2025/ NO. 7, TLD NO 107, 24 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur; • bahwa Kota Kediri sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi dioptimalisasikan perekonomian menjadi yang perlu produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif; • bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; ▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025; ▪ Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang ketentuan umum; Perencanaan Ekonomi Kreatif; Pendampingan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Ekosistem Ekonomi Kreatif; Pelaku Ekonomi Kreatif; Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif; Inkubator Ekonomi Kreatif; Komite Ekonomi Kreatif; Insentif; Pembiayaan Ekonomi Kreatif; Penilaian dan Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sitem Informasi Ekonomi Kreatif;
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peratuan Daerah ini diundangkan. • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Desember 2025